

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP/124/062022  
TENTANG  
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;
- b. bahwa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

- Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun kepada Karyawan yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani Masa Persiapan Pensiun sebagaimana tercantum pada kolom 10 (sepuluh) dengan TMT sebagaimana tercantum pada kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya di unit kerja sebelumnya.
- Ketiga : Selama melaksanakan Masa Persiapan Pensiun kepada Karyawan diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Pembayaran hak-hak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dilaksanakan oleh Deputi Direktur Bidang Human Capital.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagkerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil



Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi  
Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA

SUIRWAN

SALINAN  
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP/124/062022  
TENTANG  
MASA PERSIAPAN Pensiun Karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	GRADE	GOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	131369866	Ghazali Dachlan	Ambon 16 Juni 1966	Kepala Kantor Cabang	16	X	Kantor Cabang Kabupaten Tangerang	01 Juli 2022	Bekasi, Jawa Barat	
2	127119266	Hasan Fahmi	Tangerang 19 Juni 1966	Kepala Kantor Cabang	16	XII	Kantor Cabang Surakarta	01 Juli 2022	DI Yogyakarta	
3	228379566	Sri Haryani	Purbalingga 26 Juni 1966	Penata Madya Pelayanan	9	XI	Kantor Cabang Klaten	01 Juli 2022	DI Yogyakarta	
4	220268666	Elha Rita	Padang 26 Juni 1966	Penata Madya Umum	8	VIII	Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua	01 Juli 2022	Padang, Sumatera Barat	
5	134310266	Junaidi	Jambi 27 Juni 1966	Staf Umum	5	VI	Kantor Cabang Muaro Bungo	01 Juli 2022	Jambi	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA

SUIRWAN

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi  
Direktur Umum & SDM